

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jenis-jenis pekerjaan telah berkembang pesat . Dari jenis-jenis pekerjaan yang telah berkembang, telah berhasil pula menumbuhkan banyak pekerjaan baru. Dimana perkembangan pekerjaan tersebut terjadi pada berbagai sector. Dimulai dari sektor barang dan jasa. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada era revolusi Industri 4.0 ini. Dari perkembangan revolusi Industri ini sendiri juga telah mengembangkan berbagai sektor, yaitu salah satunya sektor teknologi dan informasi. Teknologi dan Informasi merupakan pekerjaan dimana dalam sektor barang dan jasa sendiri terdapat banyak pekerjaan yaitu salah satunya sebagai Perusahaan Uang Elektronik. Perusahaan Uang Elektronik merupakan kegiatan Jual Beli barang dan Jasa yang dilakukan oleh Pengusaha terkait dengan Uang elektronik, dimana Objek Jual beli ini adalah Uang elektronik. Uang Elektronik pada zaman sekarang sering digunakan dalam setiap metode transaksi barang maupun jasa pada setiap barang. Uang Elektronik pada zaman sekarang juga menggantikan dari metode pembayaran konvensional yang menggunakan uang sebagai metode pembayaran yang lebih efisien dan cepat. Metode penggunaan uang elektronik pun juga didukung oleh Pemerintah seiring dengan Modernisasi.

Perkembangan Teknologi dan Informasi tersebut juga memunculkan perdagangan barang dan jasa melalui sistem dalam jaringan (*online*) atau yang biasa

disebut *E-Commerce*. *E-Commerce* sendiri merupakan tempat jual beli dalam bentuk barang dan jasa yang diperjual belikan melalui *Online*. Selain itu dari perkembangan Teknologi dan Informasi juga terdapat perkembangan dari sector lain, yaitu didalam sector finansial. Dimana didalam perkembangan teknologi dikenal dengan *Financial technology (fintech)*. *Fintech* sendiri merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.¹ Dari perkembangan fintech sendiri juga memiliki salah satu produk keuangan yang berbasis *online*, yaitu Uang elektronik atau yang biasa dengan *e-money* atau *cashless*.

Uang elektronik merupakan pengganti uang konvensional untuk bertransaksi berbasis *online* maupun transaksi konvensional Uang elektronik juga memberikan kelebihan bagi penggunanya untuk memudahkan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang konvensional dan lebih mempercepat proses transaksi.² Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan uang elektronik juga meningkat karena tingkat efisiensi waktu dan beberapa kelebihan yang dapat secara langsung dirasakan oleh pengguna uang elektronik. Dari peningkatan penggunaan uang elektronik itu sendiri memiliki dampak bagi perkembangan transaksi . Pemerintah juga mendukung adanya perkembangan atas uang elektronik sendiri dalam rangka perkembangan zaman atau modernisasi ini.

¹ Tim Bank Indonesia, "*Pengertian Fintech*", <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> , dikunjungi pada 10 Oktober 2019.

² Rifqy Tazkiyyaturrohman, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Jurnal Muslim Heritage, Semarang, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 23.

Uang elektronik juga merupakan bagian dari jual beli berbasis *online* yaitu sebagai alat tukar atas barang dan jasa yang diperjual belikan dalam situs atau jejaring internet. Berbagai produk jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki berbagai tawaran yang disediakan mulai dari barang dan jasa. salah satunya adalah jual beli uang elektronik itu sendiri. Dimana jual beli uang elektronik tersebut memberikan kemudahan bagi pembeli untuk melakukan pembelian diberbagai laman dan penyedia layanan jual beli di internet, dari dalam maupun luar negeri³. sendiri memiliki banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan dompet digital atau virtual yang digunakan sebagai penyimpanan saldo uang elektronik seperti contohnya adalah Ovo, Dana, Gopay dan lain lain.

Berbagai platform penyedia layanan penyimpanan saldo uang elektronik tersebut juga memberikan akses bagi setiap penggunanya untuk dapat bertransaksi di berbagai situs jual beli *online*. perusahaan layanan dompet virtual tersebut juga memberikan Layanan pengisian ulang saldo uang elektronik dari berbagai macam cara, seperti menggunakan kartu kredit, debit dari bank-bank yang telah bekerja sama. selain itu pengisian saldo uang elektronik dapat juga melalui transfer dari sesama pengguna dompet virtual tersebut.⁴ Jual beli uang elektronik banyak sekali diperjual belikan maupun diluar negeri. Hal ini dipengaruhi karena bermacam-macam factor seperti contoh pembeli tidak memiliki kartu debit maupun kredit untuk melakukan pengisian ulang dan juga beberapa factor lain yang tidak memungkinkan

³ *Ibid.*, h. 24.

⁴ *Ibid.*, h. 29.

para pengguna untuk melakukan pengisian ulang. Dari masalah tersebut maka terdapat pihak lain yang dalam hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan usaha jual beli pengisian saldo uang elektronik.

Kegiatan usaha jual beli yang dilakukan oleh sebagian orang, menimbulkan jenis kegiatan usaha baru secara *online*. Kegiatan usaha jual beli tersebut secara tidak langsung juga terikat dengan pajak, karena segala tindakan jual beli yang timbul terikat oleh pajak. pemungutan pajak sendiri bertitik tolak pada pengenaannya pada diri orang/badan yang dalam hal ini menetapkan orangnya terlebih dahulu.⁵ Jika dalam hal ini adalah tentang jual beli uang elektronik maka pemungutan pajaknya dilihat pada subjek dan objeknya.

Namun pemungutan pajak atas jual beli saldo tersebut mengalami permasalahan. Permasalahan yang dapat ditemui yaitu⁶:

1. Permasalahan mengenai pemungutan pajak didalam jual beli saldo elektronik. Pemungutan pajak jual beli saldo elektronik yang dilakukan mengalami permasalahan karena pemungutan pajak atas setiap transaksi elektronik belum dicapai secara maksimal.
2. Permasalahan yang dihadapi bagi penegak hukum pajak dikarenakan belum adanya landasan yang jelas mengenai keabsahan dalam

⁵ Ansha Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017, h. 22.

⁶ Fajarizki Galuh Syahbana Yunus, "Urgensi Pemajakan Dompnet Digital"

<https://news.ddtc.co.id/urgensi-pemajakan-dompnet-digital-20247/>" dikunjungi pada 22 Juni 2020

pemungutan pajak terutama pajak pertambahan nilai jual beli saldo uang elektronik itu sendiri.

3. Bentuk dukungan pemerintah dalam mengikuti modernisasi yang masih belum memungut pajak pertambahan nilai terkait transaksi uang elektronik yang seharusnya transaksi uang elektronik tersebut memiliki potensi besar dalam pemungutan pajak .

Perkembangan uang elektronik juga memberikan berbagai perubahan, yang salah satunya adalah perkembangan didalam sektor pajak. Setiap perbuatan jual beli yang dilakukan oleh setiap orang tidak terlepas dari pajak terutama pajak pertambahan nilai. Pajak sendiri merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁷ Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang mendasar atas tindakan pemungutan pajak terhadap jual beli uang elektronik perlu adanya aturan mengenai uang elektronik sebagai objek pajak pertambahan nilai. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai didalam setiap transaksi jual beli uang elektronik yang dilakukan oleh setiap masyarakat dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai.

⁷ S.I Djajadiningrat, *Asas dan Dasar perpajakan 2*, Eresco, Bandung, 2018, h. 87.

1.2 Rumusan Masalah

1. Keabsahan pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jual beli uang elektronik.
2. Upaya Penegakan Hukum dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jual beli uang elektronik.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang perlu dicapai dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai keabsahan didalam pemungutan pajak pertambahan nilai jual beli uang elektronik
2. Untuk menganalisis prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai jual beli uang elektronik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini adalah diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap perkembangan didalam pemungutan pajak terutama didalam kegiatan jual beli uang elektronik baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Selain itu penelitian skripsi diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan praktisi hukum didalam membuat regulasi sistem hukum pajak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif yaitu teknik atau prosedur dengan telaah yang berpedoman pada beberapa asas hukum.

Kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, sehingga dapat menjawab atas isu hukum yang ada.⁸

Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada aturan- aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan aturan yang mengatur tentang hukum pajak dan pajak jual beli atas uang elektronik.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual(*Conceptual Approach*).⁹ Pendekatan peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi.¹⁰ Yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem pemungutan pajak dari kegiatan usaha jual beli secara *Online* .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹¹ Pandangan atau

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pramedia Grup, Jakarta, 2015, h. 60.

⁹ *Ibid.*, h. 23.

¹⁰ *Ibid.*, h. 133.

¹¹ *Ibid.*, h. 135.

doktrin tersebut diharapkan dapat memperjelas dan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum. Yang dalam hal ini permasalahan mengenai mengenai jual beli saldo uang elektronik.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Permasalahan ini, peneliti menggunakan 2 Macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sendiri merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas. Berikut peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “Pengaturan *E-Commerce*”
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/Pmk.09/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/Pmk.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan.
- f. Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Pmk.03/2015 Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Selain bahan hukum primer terdapat juga bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas pendapat para ahli hukum yang ada dalam literatur, khususnya hukum pajak, uang elektronik, catatan perkuliahan, jurnal, karya ilmiah, artikel dari berita media cetak dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku dan literatur, jurnal-jurnal, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah, serta artikel-artikel

dari berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi yang akan dibahas.¹²

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui cara mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹³ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan berupa undang-undang, Peraturan Menteri, serta produk hukum lain. Selain itu bahan hukum yang digunakan selain Peraturan Perundang-undangan adalah buku-buku dan jurnal yang terkait dengan isu hukum.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan-Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Bahan-Bahan yang didapatkan berupa sumber hukum tertulis sehingga perlu melakukan kualifikasi atau pemilihan bahan-bahan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengerjaan analisis didalam melakukan pekerjaan analisis dan konstruksi¹⁴. Setelah mensortir bahan hukum yang diperlukan, maka bahan hukum tersebut perlu diolah dengan interpretasi sistematis dengan memperhatikan susunan yang berkaitan dengan tiap-tiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan. Perlunya interpretasi sistematis dilakukan untuk menghubungkan suatu pasal

¹² *Ibid.*, h. 141.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 251.

dalam peraturan perundang-undangan dengan yang lain. Setelah melakukan interpretasi sistematis, maka perlu adanya interpretasi gramatikal. Interpretasi ini dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan peraturan yang lain yang saling terkait satu dengan yang lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terbagi dalam empat bab yang setiap babnya terdiri atas sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis.

Bab I terdiri atas pendahuluan yang memberikan gambaran umum dari skripsi, berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Metode penulisan skripsi.

Bab II menjelaskan rumusan masalah yang pertama, yaitu menganalisis mengenai pengaturan dan keabsahan pemungutan pajak dari kegiatan usaha jual beli uang elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan dan uang elektronik.

Bab III menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya penegakan pemungutan pajak atas jual beli uang elektronik .

Bab IV adalah penutup, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan permasalahan dari Bab II dan Bab III. Bab IV ini juga menjelaskan

mengenai saran terkait Keabsahan dan Pemungutan pajak pertambahan nilai dari Jual Beli uang elektronik .